



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG

Jl. A. Yani No. 153 Tlp/Fax (0258) 4495186 Batang  
bnnk\_batang@yahoo.co.id


## UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan penyempurnaan dari UU yang mengatur permasalahan Narkotika sebelumnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997. Pemerintah menilai UU Nomor 22 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Secara substansial, perubahan signifikan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 meliputi pemberatan hukuman tindak pidana Narkotika, peningkatan kewenangan Badan Narkotika Nasional, dan perubahan operasional di bidang Narkotika, serta kewajiban penyalahguna Narkotika untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial.

Mengenai rehabilitasi, dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Bagi pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Selain itu orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur, wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang sengaja tidak melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (satu juta rupiah).

### Strategi Nasional





# **BNN** **KABUPATEN BATANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DI  
BIDANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
2011-2015**



# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

- Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan serius (serious crime), yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation) di masa depan.
- Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Peneliti Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008 angka prevalensi (penyalagunaan narkoba) nasional adalah 1,99 % dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan 2,8 % (5,1 juta orang).
- Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan harga yang tinggi ("great market, great price") sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkoba.

Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US\$ 399 milyar, 80 % dari jumlah keseluruhan uang yang beredar.

Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalagunaan narkoba ± Rp 41,2 triliun yang terdiri dari komponen biaya private dan biaya sosial.

Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba"

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HaK Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967)
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062)
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063)
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725)
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072)
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5164)

### C. Maksud dan Tujuan


#### 1. Maksud

Kebijakan dan Strategi Nasional ini dimaksudkan sebagai pedoman seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia tahap Tahun 2011 – 2015 menuju "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".

#### 2. Tujuan


Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional ini untuk menyatukan pola pikir, sikap, dan tindak seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia tahap Tahun 2011 – 2015 menuju "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".

# BAB. II PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS





## JALUR PEREDARAN NARKOBA

### JALUR PERDAGANGAN & PENYELUNDUPAN NARKOBA



# JALUR PERDAGANGAN & PENYELUNDUPAN NARKOBA



## HEROIN




## JALUR PERDAGANGAN & PENYELUNDUPAN NARKOBA

### KOKAIN


# JALUR PERDAGANGAN & PENYELUNDUPAN NARKOBA






**PERKEMBANGAN DAN PERSEBARAN INTERNASIONAL**

**PEREDARAN GELAP KOKAIN**





PEREDARAN GELAP GANJA



PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP NARKOBA



## PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL

Crystalline Methamphetamine



### PERKEMBANGAN PASAR ATS PENGUNAAN SHABU KRISTAL, 2009

Laporan 11 Negara :

Meningkat : 6

China  
Indonesia \  
Malaysia  
Singapore  
Thailand  
Viet Nam

Turun : 3

Australia  
Brunei Darussalam  
Rep. of Korea

Stabil : 2

Japan  
New Zealand

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

\* Cambodia, Myanmar and the Philippines also reported crystalline methamphetamine use but did not report use trend data. Source : DAINAP

## PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL

### PENINGKATAN PRODUKSI ATS



China:  
• 391 Lab  
(naik 60% dari 2008)



Australia:  
• 316 Lab  
(naik 17% dari 2008)



New Zealand:  
• 135 Lab  
• Peningkatan besar di bid  
prekursor



Myanmar:  
• 39 Lab (1998–2009)



Indonesia: \  
• 37 Lab (tertinggi  
tahun 2009)



Cambodia:  
• 5 Lab dan Produksi  
Prekursor



Japan:  
• Jun 2010: Pertama kali  
Lab diungkap sejak 1995

Source: DAINAP, Global SMART data request forms, 2010. National reports. \* Under if all work for ATS

# PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL

## PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- 2004 : 1,5% penduduk Indonesia
- 2008 : 1,99% penduduk Indonesia
- 2010 : diproyeksikan naik menjadi 2,21% penduduk Indonesia
- 2015 : naik menjadi 2,8% penduduk Indonesia (setara dengan 5,1 – 5,6 juta jiwa).

### JENIS PREVALENSI PERKIRAAN TENGAH

Jenis Narkotika	Prevalensi (%)	Perkiraan Jumlah Pengguna
Ganja	0,71 %	3.640.105
Shabu	0,38 %	1.948.225
Ekstasi	0,30 %	1.538.072
Heroin	0,18 %	922.843
Hashish	0,01 %	51.269
Kokain	0,01 %	51.269

### PENYALAHGUNA NARKOTIKA TAHUN 2008

PROVINSI	PENDUDUK USIA 10-29 THN	PREVALENSI (%)	PENYALAHGUNA	RANKING
Aceh	2.992.500	1,61	48.300	XXIV
Sumut	9.478.100	1,99	188.524	XIII
Sumbaw	3.243.300	1,63	54.548	XXII
Sulawesi	4.231.031	1,83	77.499	XVIII
Riau	923.649	2,01	18.803	XI
Kepri	2.104.800	2,12	44.827	VI
Jambi	3.261.300	1,95	67.456	XXIII
Sumsel	1.291.300	1,97	25.489	XIV
Bengkulu	3.676.800	2,03	113.252	IX
Lampung	763.900	1,39	10.642	XXX
Babel	7.338.100	1,97	148.258	XV
Banten	6.980.700	4,10	289.494	I
Dki Jakarta	30.622.400	2,00	611.423	XII
Jawa barat	23.381.500	1,84	430.768	XVII
Jawa tengah	2.537.100	2,72	68.980	II
Diyogyakarta	27.113.100	1,97	533.063	XIV
Jawa timur	3.427.400	1,40	48.059	XXVIII
Kabari	2.573.800	1,59	40.810	XXV
Kalbar	2.329.800	1,93	43.396	XV
Kaltim	1.761.000	1,32	23.243	XXX
Kalteng	2.615.900	1,73	43.323	XX
Sulawesi	3.337.700	1,39	46.313	XXX
NTB	3.096.400	1,7	52.708	XX
NTT	3.736.501	1,8	103.849	XX
Sulawesi	583.899	1,43	8.398	XXXVIII
Sulawesi	1.632.800	2,06	34.123	VIII
Sulawesi	1.919.100	2,1	40.316	VII
Sulawesi	1.672.100	1,93	32.363	XVI
Sulut	696.400	2,15	14.306	V
Gorontalo	968.900	2,61	23.302	III
Maluku	689.500	2,27	15.699	IV
Maluku utara	1.497.738	1,56	23.303	XXXVI
Papua	552.262	2,02	11.143	X
Papua barat	169.251.600	1,99	3.362.527	-

Sumber Data : BNN & Puslitres UI, 2008

**PENYALAHGUNA NARKOTIKA TAHUN 2010**

Sumber Data : BNN & Puritika UI, 2010

NO	PROVINSI	PENDUDUK USIA 10-39 THN	PREVALENSI (%)	PENYALAHGUNA	RANKING
1.	Aceh	3.015.800	1,84	334.019	XXV
2.	Sumut	9.736.700	2,23	216.976	IX
3.	Sumbar	3.295.900	1,94	63.873	XX
4.	Riau	4.596.806	1,92	87.899	XIII
5.	Kepri	1.003.494	2,10	21.104	XVI
6.	Jambi	2.183.000	2,31	50.420	VI
7.	Sumsel	3.430.600	1,84	100.439	XXIV
8.	Bengkulu	1.349.500	2,13	28.953	XIII
9.	Lampung	3.844.200	2,22	129.513	X
10.	Babel	783.300	1,52	11.929	XXX
11.	Banten	8.008.400	2,08	166.533	XVIII
12.	DKI Jakarta	7.011.100	4,76	334.019	I
13.	Jawa Barat	31.673.300	2,16	684.562	XII
14.	Jawa Tengah	23.351.700	2,11	493.333	XV
15.	DI Yogyakarta	2.376.600	3,03	78.081	II
16.	Jawa Timur	27.172.100	2,24	603.320	VIII
17.	Kabar	3.344.200	1,33	54.240	XXXI
18.	Kabel	2.648.300	1,86	46.196	XXIV
19.	Kaltim	2.432.800	2,03	50.300	XVIII
20.	Kalteng	1.867.700	1,37	23.576	XXXI
21.	Bali	2.676.000	1,89	50.802	XXIII
22.	NTB	3.441.700	1,33	53.433	XXVIII
23.	NTT	3.198.200	1,90	60.922	XXXI
24.	Subel	3.563.421	2,04	121.773	XXI
25.	Sibar	610.379	1,63	9.933	XXXVII
26.	Sutra	1.750.800	2,19	38.429	XI
27.	Suteng	1.993.400	2,26	43.263	VII
28.	Sulut	1.714.400	2,14	36.737	XIV
29.	Gorontalo	673.800	2,44	16.469	V
30.	Maluku	1.003.600	2,91	29.167	III
31.	Maluku Utara	717.400	2,48	17.823	IV
32.	Papua	1.333.436	1,66	23.853	XXXVI
33.	Papua Barat	573.344	2,14	12.269	XIV
	<b>JUMLAH</b>	<b>173.432.500</b>	<b>2,21</b>	<b>3.826.974</b>	<b>-</b>

**PENYALAHGUNA NARKOTIKA TAHUN 2011**

NO	PROVINSI	PENDUDUK USIA 10-39 THN	PREVALENSI (%)	PENYALAHGUNA	RANKING
1.	Aceh	3.024.300	1,93	38.477	XXV
2.	Sumut	9.839.100	2,32	228.246	X
3.	Sumbar	3.309.300	2,00	66.041	XXII
4.	Riau	4.737.564	1,96	93.828	XXIV
5.	Kepri	1.043.136	2,16	22.323	XIX
6.	Jambi	2.224.400	2,43	54.030	VI
7.	Sumsel	3.333.400	1,91	105.883	XXVI
8.	Bengkulu	1.377.600	2,24	30.990	XV
9.	Lampung	3.923.300	2,33	139.336	IX
10.	Babel	793.000	1,62	12.884	XXX
11.	Banten	8.233.400	2,18	179.496	XVIII
12.	DKI Jakarta	7.026.400	4,94	346.829	I
13.	Jawa Barat	32.183.400	2,30	740.230	XI
14.	Jawa Tengah	23.376.700	2,23	521.331	XVI
15.	DI Yogyakarta	2.363.900	3,22	83.514	II
16.	Jawa Timur	27.189.100	2,38	647.801	VIII
17.	Kabar	3.399.100	1,62	38.183	XXXI
18.	Kabel	2.683.700	1,84	49.409	XXV
19.	Kaltim	2.512.400	2,19	54.924	XVIII
20.	Kalteng	1.918.100	1,47	28.142	XXXIII
21.	Bali	2.706.300	2,03	54.876	XII
22.	NTB	3.493.100	1,61	56.074	XXXII
23.	NTT	3.243.300	1,97	63.814	XXXII
24.	Subel	6.033.602	2,08	123.730	XX
25.	Sibar	1.797.300	2,30	41.313	XXII
26.	Sutra	619.488	1,64	10.167	XXXI
27.	Suteng	2.032.700	2,40	48.810	VII
28.	Sulut	1.728.900	2,27	39.182	XIV
29.	Gorontalo	679.200	2,33	17.321	V
30.	Maluku	1.022.100	3,00	30.633	III
31.	Maluku Utara	730.600	2,80	18.970	IV
32.	Papua	1.591.329	1,77	28.213	XXXVIII
33.	Papua Barat	586.771	2,30	13.491	XXI
	<b>JUMLAH</b>	<b>173.463.200</b>	<b>2,32</b>	<b>4.071.013</b>	<b>-</b>

TREN KEJAHATAN NARKOBA DI JAWA TENGAH TAHUN 2008 S/D 2011

NO	TAHUN	PEKERJAAN										JUMLAH
		PNS	TNI	POL	SWT	WST	TANI	MHS	PLJ	BRH	PNG	
1	2008	210	55	218	17.588	14.631	639	647	654	3.580	6.489	44.711
2	2009	250	52	255	14.550	11.256	780	653	635	3.598	6.374	38.403
3	2010	248	40	188	13.914	7.457	902	531	521	3.943	5.678	33.422
4	2011 s.d Okt	130	16	84	5.336	2.733	391	212	211	1.129	1.772	12.014

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL  
PEREDARAN GELAP NARKOBA  
DATA TERSANGKA  
TAHUN 2008 -2010

NO	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1.	Aceh	397	VI	459	IX	432	VIII
2.	Sumut	1.585	III	1.779	III	1.642	III
3.	Sumbar	121	XVI	39	XXV/II	63	XXI
4.	Riau	467	V	806	V	487	VII
5.	Kepri	194	XII	274	X	181	XVI
6.	Jambi	128	XV	241	XIII	245	XI
7.	Sumsel	396	VII	822	IV	579	VI
8.	Bengkulu	58	XXIII	64	XXI	55	XXII
9.	Lampung	381	VIII	258	XI	220	XIV
10.	Babel	91	XIX	125	XVI	91	XIX
11.	Banten	90	XX	61	XXIV	80	XX
12.	DKI Jakarta	3.189	I	3.226	I	2.721	I
13.	Jawa Barat	655	IV	494	VII	896	IV
14.	Jawa Tengah	263	X	252	XI	368	IX
15.	DI Yogyakarta	44	XXV	73	XX	32	XXVI
16.	Jawa Timur	1.658	II	2.014	II	2.503	II
17.	Kalbar	232	XII	203	XIV	233	XIII
18.	Kalsel	328	IX	654	VI	634	V
19.	Kaltim	238	XI	465	VIII	362	X
20.	Kalteng	138	XIV	149	XV	279	XI
21.	Bali	103	XVIII	63	XXII	116	XVII
22.	NTB	119	XVII	88	XX	96	XVIII
23.	NTT	21	XXVIII	27	XXVIII	9	XXX
24.	Sulsel	90	XX	91	XVIII	78	XX
25.	Sulbar	-	-	-	-	-	-
26.	Sultra	46	XXIV	22	XXIX	25	XXVII
27.	Sulteng	77	XXI	113	XVII	119	XVI
28.	Sulut	38	XXV/II	42	XXVI	17	XXIX
29.	Gorontalo	17	XXX	2	XXX	7	XXXI
30.	Maluku	61	XXI	65	XX	45	XXV
31.	Maluku Utara	17	XXX	27	XXVIII	22	XXVIII
32.	Papua	41	XXVI	52	XXV	48	XXIV
33.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>11.283</b>	<b>-</b>	<b>13.050</b>	<b>-</b>	<b>12.685</b>	<b>-</b>

**PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL  
PEREDARAN GELAP NARKOBA**

**BARANG BUKTI HEROIN/PUTAW  
PENEGAKAN HUKUM 2008-2010**

NO	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JUMLAH	RANK
1.	Aceh	3.339,34	II	-	-	-	-
2.	Sumut	5,43	XII	6,62	XI	0,48	XV
3.	Sumbar	4,80	XIII	16,90	VII	4,80	XI
4.	Riau	-	-	0,40	XIX	3.221,20	IV
5.	Kepri	4,20	XV	17,00	VI	3.751,30	III
6.	Jambi	-	-	2,84	XIV	0,04	XX
7.	Sumsel	0,32	XIX	-	-	18,20	IX
8.	Bengkulu	0,09	XXII	-	-	-	-
9.	Lampung	4,44	XIV	0,60	XVIII	0,25	XVII
10.	Babel	2,00	XVII	0,16	XXI	1,02	XIV
11.	Banten	-	-	-	-	6.952,20	II
12.	DKI Jakarta	16.907,39	I	15.202,00	I	18.481,35	I
13.	Jabar	20,00	VI	6,68	X	2.231,29	VII
14.	Jateng	17,10	VII	68,06	II	1,68	XI
15.	DIY	59,80	IV	49,00	IV	2.613,30	VI
16.	Jawa Timur	21,67	V	20,85	V	5,42	X
17.	Kalbar	10,16	X	3,00	XIII	1,31	XIII
18.	Kalsel	3,20	XVI	1,24	XVI	-	-
19.	Kaltim	13,10	IX	7,43	IX	144,13	VIII
20.	Bali	119,09	III	3,87	XII	2.635,14	V
21.	NTB	0,15	XX	0,22	XX	-	-
22.	Sulsel	14,72	VIII	10,88	VIII	-	-
23.	Sulut	0,10	XXI	0,90	XVII	0,30	XVI
24.	Gorontalo	0,42	XVIII	3,00	XIII	0,08	XVIII
25.	Maluku	5,70	XI	50,12	III	-	-
26.	Maluku Utara	0,08	XXIII	1,96	XV	0,05	XIX
JUMLAH		20.553,30	-	15.473,73	-	33.111,34	-

**PENYITAAN HEROIN  
DI BANDAR UDARA 2008-2010**

NO	KSS	2008 JML	2009 JML	2010 JML	KET
1.	Banten	-	60,00	5.001,00	Gr
2.	Jawa Timur	-	2.600,00	-	Gr
3.	Bali	-	-	2.555,78	Gr
JUMLAH		-	2.660,00	7.556,78	Gr

**PENYITAAN HEROIN  
DI PELABUHAN LAUT 2008-2010**

NO	PROVINSI	PELABUHAN	TAHUN			KET
			2008	2009	2010	
1.	Riau	Dumai	-	-	3.230,00	Gram
2.	Kepri	Batam Centre	-	-	1.465,90	Gram
JUMLAH			-	-	4.695,90	Gram

PERKIRAAN KEBUTUHAN PENYALAHGUNA : 7.771.259,00 Gr.

**PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL  
PEREDARAN GELAP NARKOBA  
BARANG BUKTI DAUN GANJA  
PENEGAKAN HUKUM 2008 - 2010 (KG)**

NO	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1.	Aceh	102.192,79	I	83.049,27	I	2.062,06	V
2.	Sumut	3.627,27	IV	501,96	V	2.242,06	IV
3.	Sumbar	146,17	VII	330,35	VI	244,13	VIII
4.	Riau	67,54	X	69,16	IX	1.751,03	VI
5.	Kepri	51,26	XII	25,27	XIV	98,65	IX
6.	Jambi	18,47	XIII	215,53	VII	95,62	X
7.	Sumsel	242,48	VI	133,79	VIII	3.357,33	III
8.	Bengkulu	12,06	XVIII	30,62	XI	11,92	XVII
9.	Lampung	3.756,36	III	534,59	IV	595,56	VII
10.	Babel	57,17	XI	12,78	XVII	16,90	XV
11.	Banten	94,24	IX	45,43	X	13,75	XVI
12.	DKI Jakarta	1.252,75	V	8.990,83	III	8.403,10	I
13.	Jawa Barat	28.717,02	II	16.707,27	II	3.686,05	II
14.	Jawa Tengah	10,55	XIX	15,96	XVII	25,46	XI
15.	DI Yogyakarta	10,67	XVIII	19,39	XV	22,93	XII
16.	Jawa Timur	133,74	VIII	26,87	XIII	20,73	XIII
17.	Kalbar	14,20	XV	2,88	XXII	1,74	XXII
18.	Kalsel	0,00	XXX	0,15	XXVII	0,07	XXX
19.	Kaltim	1,36	XXIV	29,78	XII	18,41	XIV
20.	Kalteng	0,09	XXVIII	0,00	XXXI	1,05	XXIV
21.	Bali	9,70	XX	3,97	XIX	6,30	XIX
22.	NTB	8,88	XXII	9,73	XVIII	1,43	XXIII
23.	NTT	0,80	XXV	0,26	XXV	0,13	XXVII
24.	Sulsel	9,33	XXI	0,28	XXIV	0,47	XXV
25.	Sulbar	-	-	-	-	-	-
26.	Sultra	0,11	XXVII	0,16	XXVI	0,36	XXVI
27.	Sulteng	0,22	XXVI	0,03	XXIX	0,03	XXXI
28.	Sulut	0,04	XXIX	3,53	XX	0,10	XXXII
29.	Gorontalo	-	-	0,00	XXX	0,00	XXIX
30.	Maluku	3,34	XXIII	0,98	XXIII	9,64	XVIII
31.	Maluku Utara	15,39	XIV	0,05	XXVIII	2,06	XXI
32.	Papua	12,11	XVI	3,18	XXI	3,03	XX
33.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>140.496,25</b>	-	<b>110.764,25</b>	-	<b>22.692,28</b>	-

**PENYITAAN DAUN GANJA  
DI BANDAR UDARA 2008 -2010 (GRAM)**

NO	PROVINSI	2008	2009	2010
		JMLH	JMLH	JMLH
1.	Sumut	-	61.500,00	-
2.	Banten	-	-	3.300,90
3.	DKI Jakarta	-	26,50	-
4.	Jawa Timur	29,50	-	-
5.	Bali	100,00	-	15,16
<b>JUMLAH</b>		<b>129,50</b>	<b>61.526,50</b>	<b>3.316,06</b>

**PERKIRAAN KEBUTUHAN GANJA 389.490.039,00 Gr.**

# PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL PEREDARAN GELAP NARKOBA BARANG BUKTI EKSTASI PENEGAKAN HUKUM 2008 - 2010 (BUTIR)

NO	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JUMLAH	RANK
1.	Aceh	34,00	XXII	-	-	-	-
2.	Sumut	39.485,00	III	14.463,00	V	14.330,00	IV
3.	Sumbar	116,00	XVIII	22,00	XXV	43,00	XX
4.	Riau	24.390,00	VI	3.123,00	XII	7.808,00	VIII
5.	Kepri	53.500,00	II	21.811,00	II	44.926,00	III
6.	Jambi	4.346,00	XII	1.046,00	XVI	2.244,50	XII
7.	Sumsel	6.801,00	X	13.733,00	VI	45.990,00	II
8.	Bengkulu	352,00	XVII	625,25	XVIII	-	-
9.	Lampung	15.334,00	VII	2.282,25	XIII	1.173,75	XIV
10.	Babel	870,00	XVI	768,00	XVII	141,00	XVIII
11.	Banten	28.106,00	IV	9.696,00	VII	10.396,00	V
12.	DKI Jakarta	858.848,00	I	197.916,00	I	272.419,00	I
13.	Jawa Barat	2.961,00	XIII	418,00	X	56,00	XIX
14.	Jawa Tengah	38,00	XXI	1.052,00	XV	170,00	XX
15.	DI Yogyakarta	97,00	XIX	503,00	XIX	10.189,00	VI
16.	Jawa Timur	8.445,00	IX	15.341,00	IV	3.602,00	XI
17.	Kalbar	6.580,00	XI	6.896,00	VII	4.769,00	X
18.	Kalsel	24.646,00	V	15.366,00	III	931,00	XV
19.	Kalim	12.821,00	VIII	3.599,00	X	5.529,00	IX
20.	Kalteng	27,00	XXIV	1.844,00	XIV	389,00	XVI
21.	Bali	2.175,00	XIV	3.321,00	XI	8.352,00	VII
22.	NTB	38,00	XXI	26,00	XXIV	11,00	XXII
23.	NTT	-	-	11,00	XXVI	-	-
24.	Sulsel	1.050,00	XV	4.683,00	IX	1.191,00	XIII
25.	Sultra	30,00	XXIII	54,00	XXIII	-	-
26.	Sulteng	10,00	XXV	251,00	XXI	20,00	XXI
27.	Sulut	2,00	XXVI	6,00	XXVII	-	-
28.	Maluku	92,00	XX	11,00	XXVI	-	-
29.	Papua	10,00	XXV	89,00	XXII	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.091.204,00</b>		<b>318.934,50</b>		<b>434.660,25</b>	

## PENYITAAN EKSTASI DI BANDAR UDARA 2008 - 2010

NO	PROVINSI	TAHUN			KET
		2008	2009	2010	
1.	Banten	29.637,00	105.325,00	99,00	Butir
2.	Jawa Timur	-	8.800,00	99,00	Butir
3.	Bali	-	-	402,48	Gram
4.	Kepri	5.935,00	-	-	Butir
<b>JUMLAH</b>		<b>35.572,00</b>	<b>114.125,00</b>	<b>198,00</b>	<b>402,48</b> Gram

## PENYITAAN EKSTASI DI PELABUHAN LAUT 2008 - 2010

NO	PROV	PELABUHAN	TAHUN			KET
			2008	2009	2010	
1.	Sumut	1. Teluk Nibung	-	992.905,08	6.426	Gram
		2. Kelawan	-	1.565,54	-	Gram
		3. Tanjung Tiram	-	286,00	-	Gram
2.	Riau	1. Dumai	-	2.101,00	19.781,00	Gram
		2. Bagan Siapi-Api	-	-	2.100	Butir
		3. Bengkalis	-	-	1.993,00	Gram
3.	Kepri	1. Tanjung Balai	-	-	2.976,00	Gram
		Karimun	-	-	2.000,00	Gram
		2. Batam Centre	-	1.708,00	10.112	Butir
<b>JUMLAH</b>			998.565,62	<b>48.808,10</b>	<b>15.512</b> Butir	

PERKIRAAN KEBUTUHAN EKSTASI 8.988.587,00BTR.



**PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL  
PEREDARAN GELAP NARKOBA  
BARANG BUKTI SHABU  
PENEGAKAN HUKUM 2008-2010 (KG)**

NO	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JUMLAH	RANK
1.	Aceh	0,42	XII	1,37	XII	2,88	XIII
2.	Sumut	5,037	III	16,76	III	18,49	V
3.	Sumbar	0,20	XVI	0,15	XIX	0,26	XXIII
4.	Riau	1,276	V	2,10	IX	2,05	XVI
5.	Kepri	1,04	VII	2,71	VI	23,79	IV
6.	Jambi	0,18	XVII	6,18	IV	2,25	XV
7.	Sumsel	1,32	IV	1,48	XII	4,15	X
8.	Bengkulu	0,047	XXI	0,04	XXIV	0,03	XXVIII
9.	Lampung	0,30	XIII	0,31	XVI	5,32	IX
10.	Babel	0,72	IX	0,12	XXI	0,27	XXI
11.	Banten	0,02	XXIV	1,67	XI	107,68	II
12.	DKI Jakarta	684,18	I	176,40	I	393,83	I
13.	Jawa Barat	0,22	XIV	0,30	XVII	1,21	XVIII
14.	Jawa Tengah	0,47	XI	0,56	XV	38,05	III
15.	DI Yogyakarta	0,03	XXIII	0,14	XX	3,82	XI
16.	Jawa Timur	9,90	II	16,78	II	15,72	VI
17.	Kalbar	0,13	XVIII	0,58	XIV	8,50	VIII
18.	Kalsel	1,19	VI	2,41	VIII	1,62	XVII
19.	Kaltim	0,99	VIII	2,06	X	2,83	XIV
20.	Kalteng	0,21	XV	0,26	XVIII	0,61	XIX
21.	Bali	0,11	XIX	4,32	V	10,48	VII
22.	NTB	0,02	XXV	0,03	XXV	0,05	XXIII
23.	NTT	0,02	XXV	0,03	XXV	0,05	XXIV
24.	Sulse	1,19	VI	2,47	VII	1,62	XVII
25.	Sultra	0,01	XXVIII	0,01	XXVI	0,05	XXV
26.	Sulteng	0,48	X	0,11	XXII	0,39	XX
27.	Sulut	0,01	XXVII	0,01	XXVIII	0,04	XXIX
28.	Gorontalo	13,00	XXVII	13,00	XXVI	12,00	XXX
29.	Maluku	0,1	XX	0,01	XXVII	3,029	XII
30.	Maluku Utara	0,00	XXIX	0,00	XXIX	0,03	XXVII
31.	Papua	0,04	XXII	0,1	XXIII	0,00	XXVI
		709,85		239,45		649,12	

**PENYITAAN SHABU  
DI BANDAR UDARA 2008-2010**

NO	PROVINSI	TAHUN			KET
		2008	2009	2010	
1.	Aceh	-	500,00	158,58	Gram
2.	Sumut	525,00	5.396,00	-	Gram
3.	Banten	32.961,00	58.936,77	159.206,50	Gram
4.	Jawa Timur	7.228,00	-	9.913,10	Gram
5.	Bali	-	508,90	11.695,11	Gram
	<b>JUMLAH</b>	<b>40.714,00</b>	<b>65.341,67</b>	<b>180.973,29</b>	<b>Gram</b>

**PENYITAAN SHABU  
DI PERBATASAN 2008 -2010**

NO	PROVINSI	PELABUHAN	TAHUN			KET
			2008	2009	2010	
1.	Kaltim	Nyaukeran	-	0,80	-	Gram
2.	Kalbar	Entikong	-	-	8,000	Gram
	<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>0,80</b>	<b>8,000</b>	<b>Gram</b>

**PERKIRAAN KEBUTUHAN SHABU 30.021.070,00 Gr.**

## DATA BIDANG PEMBERANTASAN (INTERDIKSI)

NO.	LOKASI	DATA KASUS
1.	Bandara Ahmad Yani Semarang	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Tahun 2009-2010 tidak ada kasus.</li><li>&gt; Tahun 2011 belum ada kasus.</li></ul>
2.	Bandara Adi Sucipto, Solo	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Tahun 2009-2010 tidak ada kasus</li><li>&gt; Tahun 2011 :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada tanggal 3 april 2011, heroin 1,1 Kg senilai 2,3 Milyar yang dibawa oleh Cherry Ann Panaligan warga negara Filipina</li><li>2. Pada tanggal 9 Mei 2011, Shabu-shabu 1,4 kg senilai 2,9 Milyar dibawa oleh Cristina Aritonang asal Pontianak penumpang Air Asia dari Kuala Lumpur .</li><li>3. Pada tanggal 20 Juni 2011, Heroin seberat 1,1 kg senilai 2,2 Milyar dibawa oleh Tran Thi Bich warga negara Vietnam.</li></ol></li></ul>
3.	Pelabuhan Tanjung Mas Semarang	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Tahun 2009-2010 tidak ada kasus.</li><li>&gt; Tahun 2011 belum ada kasus.</li></ul>

## MENGAPA INDONESIA SBG TUJUAN PEREDARAN NARKOTIKA

1. KEUNTUNGAN YG DI DPT SANGAT BSR
  - HARGA SHABU DI MALAYSIA Rp 450 JUTA / KG
  - HARGA SHABU DI INDONESIA Rp 1 M – 1,2 M /KG
2. PINTU MSK SANGAT TERBUKA
  - BANYAK PINTU MSK
  - MO DI PINTU MSK SELALU BERUBAH
  - PERALATAN DI PINTU MSK SGT SEDERHANA & MANUAL
3. REKRUT KURIR MUDAH & MURAH
  - MEMANFAATKAN PARA WANITA
4. BANYAK PECANDU / ADICTIF
  - HKM DASAR → SUPLAY & DEMAND → ILEGAL

# MO PEREDARAN



KET : SUPLIER TDK SLG KENAL DGN BANDAR  
BANDAR TDK KENAL KURIR  
B. BESAR TDK KENAL B. SEDANG  
DST



## MODUS OPERANDI DI JATENG

- 1 • PAKET DGN BUS DAN TRAVEL DR JKT
- 2 • BW SENDIRI OLEH KURIR
- 3 • DISTRIBUSI KEPADA PEMAKAI
- 4 • MEMASUKKAN KEDALAM & PENGENDALIAN DARI DALAM LP/RUTAN
- 5 • TRANSAKSI LEWAT HP
- 6 • BAYAR MELALUI ATM

# POLA PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOTIKA

## DEMAND REDUCTION 2,8 %

KOMUNIKASI / KAMPANYE  
**WAJIBLAPOR TERUS MENERUS**

MAS IMUN

1. PEMBERDAYAAN LINGK DOK
2. PEMBERDAYAAN LINGK KERJA
3. PEMBERDAYAAN MASY RESIKO TINGGI & RENTAN
4. PEMBERDAYAAN LINGK KEL.

**A.**  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

97,2 %  
TOLAK NARKOBA

**DEMAND REDUCTION**

**I.**  
PENCEGAHAN

1. Jangkau
2. Serahkan oleh kel
3. Datang sendiri (Jumlahnya harus terus meningkat untuk kurangi permintaan)

MASYARAKAT SEHAT

1. MASYARAKAT MEMILIKI PENGETAHUAN
2. MASYARAKAT SADAR
3. MASYARAKAT UBAH SIKAP TOLAK NARKOBA

**III.**  
REHABILITASI

LAHGUN NARKOBA

1. DIPERBANYAK FASILITAS YANG MAMPU MENAMPUNG
2. DIPERBANYAK LAHGUN YANG DI REHABILITASI
3. KEMBANGKAN PROGRAM YANG MAMPU PULIHKAN
4. KEMBANGKAN PROGRAM AFTER CARE AGAR TIDAK RELAPSE

**IV.**  
PEMBERANTASAN

JARINGAN SINDIKAT NARKOBA

1. PETAKAN JARINGAN
2. INTERDIKSI
3. OPS TERPADU/MANDIRI
4. WAS PERKUSOR

**SUPPLY REDUCTION**

## BAB. III KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

### A. VISI

Bersama mewujudkan 'Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015'.

### B. MISI

Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan sinergi.

### C. TUJUAN DASAR

Terwujudnya 'Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015'.

### D. SASARAN

Meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalagunaan narkoba di bawah 2,8 % dari jumlah pendidikan Indonesia, dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba pada akhir Tahun 2015.

### ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

1. Menjadikan 97,2 % penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.
2. Menjadikan 2,8 % penduduk Indonesia (penyalahguna narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial melalui rawat inap atau rawat jalan serta mencegah kelambuan dengan program *after care* (rawat lanjut).
3. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negeri dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.

### E. STRATEGI NASIONAL

1. Strategi di Bidang Pencegahan.
  - a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Strategi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
  - b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
  - c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
  - d. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat yang belum terkena narkoba, penyalagunaan narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba di Kampung Permata, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan pengembangan program di tempat rawan kota lainnya.

## STRATEGI NASIONAL

### BIDANG PEMBERANTASAN

- Melakukan penindakan yang tegas dan keras terhadap aparap penegak hukum dan aparap pemerintah lainnya yang terlibat jar sindikat narkoba.
- Meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum di lapangan.
- Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional.

### 3. Strategi di Bidang Rehabilitasi.

- Upaya mengintensifkan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.
- Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban, penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.
- Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
- Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

## STRATEGI NASIONAL

### BIDANG PEMBERANTASAN

- Melakukan pengawasan yang ketat terhadap bahan kimia prekursor, serta penegakan hukum terhadap jaringan yang melakukan penyimpangan.
- Melakukan penungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.
- Melakukan penyelidikan - penyidikan - penuntutan - peradilan jar sindikat narkoba.
- Melakukan penungkapan tindak pidana pencucian uang secara tegas dan keras.